

PUTUSAN

Nomor 0237/Pdt.G/2017/PTA. Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara:

H. Ondo Juhanda, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Pagaden RT. 006 RW. 001 Kelurahan Gunungtanda, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dasta Hadi Kusumah, S.H., Maulana Dwi Permana, S.H. dan Atep Ismail Kusnandar, S.H., Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum CAKRA, beralamat kantor di Jalan Leuwidahu No. 25 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2017 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0959/Reg.K/2017/PA.Tmk tanggal 22 Mei 2017, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., (Bank Muamalat Cabang Tasikmalaya), berkedudukan di Jalan H. Z. Mustofa No. 294, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Darmawan, Fery Astuti, Budhi Risianto, Y.A., Ronny Ardian, Iftitah Zaharah, Aditya Kusuma Putra, Ferry Ferdyan, Muchammad Farchan, Alfian Gesit Supraba, Bagus Tunggal, Mochamad Ramdan dan Ade Suryana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116/B/DIR-SKU/VI/2017 tertanggal 15 Juni 2017 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota

Tasikmalaya, dengan Nomor 1209/Reg.K/2017/PA.Tmk tanggal 13 Juli 2017, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding 1**;
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dan Lelang Kantor Wilayah VII DKJN Bandung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda No. 19 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Edih Mulyadi, S.E., M.Si., Rendi Wahyudin, Miskijo, S.H., Adi Prabawa, Yasinem dan Marsya Denny Harikusuma, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-911/MK.6/2016 tertanggal 15 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota, dengan Nomor 1932/Reg.K/2016/PA Tmk. tanggal 15 November 2016 dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
Yana Vigana Suryana, dahulu beralamat di Jalan Tamansari Kota Tasikmalaya, kemudian berpindah alamat di Perum Bumi Emas Blok C5 A, RT. 002, RW. 017, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding 1**;
Drs. Agus S. Marvian, beralamat di Kp. Sindang Reret RT. 05 RW. 03 Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sony Basuni, S.H., dan Andri Saputra, S.H., Keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor BSM Associates, beralamat kantor di Perum Bumi Tamansari Permai Blok C.9 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2017 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan Nomor 1088/Reg.K/2017/PA.Tmk tanggal 16 Juni 2017, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;
Hani Mulyani, S.H., Notaris dan PPAT, beralamat di Jalan Mesjid Agung No. 28 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamal Firdaus, S.H., beralamat kantor di Jalan Menur 459 B,

Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan Nomor 0256/Reg.K/2017/PA Tmk. tanggal 6 Pebruari 2017, dahulu sebagai **Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1576/Pdt.G/2016/PA.Tmk., tanggal 08 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Turut Tergugat III tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.546.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat II, di luar hadirnya Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III.

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 19 Mei 2017 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017;

Bahwa Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 15 Juni 2017 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal yang sama dengan tanggal surat tersebut di atas;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding II tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding, Terbanding I, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III masing-masing pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017;

Bahwa Turut Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 16 Juni 2017 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal yang sama dengan tanggal surat tersebut di atas;

Bahwa Kontra Memori Banding Turut Terbanding II tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III, masing-masing pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017;

Bahwa Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 12 Juli 2017 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 13 Juli 2017;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama

Kota Tasikmalaya tertanggal 02 Oktober 2017, Kontra Memori Banding Terbanding I tersebut belum diberitahukan dan belum disampaikan salinannya kepada Pembanding, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III karena kekurangan panjar biaya perkara;

Bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: W10-A23/1028/HK.5/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 sebagai Surat Teguran I dan Surat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor W10-A23/1135/HK.5/VIII/2017 tanggal 11 September 2017 sebagai Surat Teguran II, Pembanding telah diberi teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara sebesar Rp 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Panjar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 02 Oktober 2017, Pembanding tidak datang menghadap untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara banding;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1576/Pdt.G/2016/PA.Tmk. masing-masing tertanggal 21 Juni 2017 para pihak yang berperkara tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* melalui Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing tertanggal 06 Juni 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan Nomor 0237/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor: W10-A/3134/Hk.05/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1576/Pdt.G/2016/PA.Tmk. dijatuhkan pada tanggal 08 Mei 2017

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyah dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat II/Terbanding II, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II di luar hadirnya Tergugat I/Terbanding I, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III.

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2017.

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum mengajukan permohonan banding ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengaju, yang antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang berbunyi:

- Ayat (1): Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu kepada Panitera Pengadilan yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
- Ayat (4): Permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak boleh diterima, jika tempo tersebut di atas sudah lalu, demikian juga jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar lebih dahulu biaya yang diharuskan menurut peraturan yang syah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan upaya banding bagi Penggugat/Pembanding adalah terhitung mulai tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017. Oleh karena itu maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Mei 2017 dapat dinyatakan tidak melewati *time limit* sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa

dan Madura yang menyatakan bahwa pengaju permohonan banding harus terlebih dahulu membayar biaya perkara pada waktu mengajukan permohonan, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan surat-surat yang termuat dalam berkas Bundel B perkara *a quo* dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada saat mengajukan permohonan banding, Pembanding telah membayar sejumlah uang sebagai panjar biaya perkara banding;
- Bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor W10-A23/1028/HK.5/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 sebagai Surat Teguran I dan Surat Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor W10-A23/1135/HK.5/VIII/2017 tanggal 11 September 2017 sebagai Surat Teguran II, Pembanding telah diberi teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara sebesar Rp 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) karena sisa panjar yang ada tidak akan mencukupi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Panjar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 02 Oktober 2017, Pembanding tidak datang menghadap untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara banding.

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara menurut majelis hakim tingkat banding merupakan biaya uang muka untuk pengajuan suatu permohonan/gugatan atau upaya hukum lainnya agar diproses di pengadilan, yang ada kemungkinan uang tersebut akan lebih atau sebaliknya akan kurang, apabila lebih harus dikembalikan sisanya dan sebaliknya apabila kurang harus ditambah kekurangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa uang panjar yang dibayarkan oleh Pembanding masih kurang, sedangkan kepadanya telah diberi surat teguran sebanyak dua kali untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara banding dimaksud, akan tetapi Pembanding tidak memenuhinya, maka akibatnya, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 02

Oktober 2017, Kontra Memori dari Terbanding I belum dapat diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada para pihak lainnya, dan demikian pula untuk proses berikutnya yang berkaitan dengan pemberitahuan-pemberitahuan dapat dipastikan tidak akan dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan oleh karenanya pula maka sudah seharusnya permohonan banding Pemanding secara formal dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200.K/Sip/1974, tanggal 15 April 1976, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Pemanding tidak hadir untuk melakukan pembayaran ongkos-ongkos perkara tersebut, walaupun telah dipanggil dua kali (ditegur), dengan alasan ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pemanding tidak menginginkan lagi perubahan putusan yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

berdasarkan Penetapan Nomor 0237/Pdt.G/2017/PTA Bdg. tanggal 23 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
JUMLAH	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. Muhammad Yamin, M.H.